



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 71 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan yang mudah, cepat, efektif, efisien dan transparan perlu dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Agustus 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri D, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Badan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) pada Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemberian legalitas dalam bentuk tanda daftar rekomendasi atau yang lainnya.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB II PEMBENTUKAN UPT

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional pelayanan perizinan terpadu.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

*F UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu yang meliputi pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan, dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi serta penyelenggaraan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur perizinan dan non perizinan;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu;

c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. pengelolaan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik;
- e. pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat;
- f. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) UPT mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang meliputi penetapan standar pelayanan publik, standar operasional prosedur dan pemrosesan administrasi perizinan.
- (2) Administrasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan penerbitan atau penolakan serta penandatanganan surat izin maupun non izin ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Perizinan;
 - d. Seksi Pelayanan Non Perizinan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 8

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional pelayanan perizinan terpadu yakni memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan proses pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan menyelenggarakan ketatausahaan.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan urusan rumah tangga; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Perizinan, mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan;
 - b. melaksanakan administrasi pelayanan perizinan;
 - c. melakukan koordinasi proses pelayanan perizinan;
 - d. mengkoordinasikan Tim Teknis pemroses perizinan;
 - e. melakukan verifikasi dan validasi persyaratan perizinan yang telah diproses oleh Tim Teknis; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelayanan Non Perizinan, mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan non perizinan;
 - b. melaksanakan administrasi pelayanan non perizinan; ✓
 - c. melakukan koordinasi proses pelayanan non perizinan;
 - d. mengkoordinasikan Tim Teknis pemroses non perizinan;
 - e. melakukan verifikasi dan validasi persyaratan non perizinan yang telah diproses oleh Tim Teknis;
 - f. mengelola pelayanan pengaduan masyarakat; ✓
 - ~~g. melaksanakan administrasi pelayanan non perizinan; ✓~~
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu; dan ✓
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pelayanan perizinan terpadu.

(2) Kepala

- (2) Kepala UPT berkewajiban memimpin, mengawasi, mengadakan koordinasi, mengarahkan dan mengendalikan, memberi bimbingan, pembinaan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 27 September 2010



Dr. H. SOEKARWO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TGL 27-9-2010 No. 72 Th 2010/El


LAMPIRAN

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR


NOMOR : 71 TAHUN 2010

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR



DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TGL 27-9-2010 no. 72 Th. 2010/LEI



H. H. SOEKARWO